

DESA – PEMDA – URUSAN – PENYERAHAN – TATA CARA

2010

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 6 , LD. 2010/NO. 11, LL.SETDA KAB. WONOSOBO
: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPADA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa maka urusan-urusan pemerintahan daerah kabupaten yang selama ini dilaksanakan, dapat diserahkan pengaturannya kepada desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; . Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kewenangan Desa; Jenis Urusan Pemerintahan; Tata Cara Penyerahan Urusan; Pelaksanaan Urusan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2010

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 10 halaman